



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2009/PA.Sri.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON; umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Melawan

TERMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi yang diajukan pemohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2009 M, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui tanggal 4 Juni 2009 dengan nomor: 20/Pdt.G/2009/PA.Sri sebagai berikut ;

1. Bahwa, termohon adalah istri sah pemohon yang menikah pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2008 M, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1429 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Seri : BX No: 94/01/VIII/2008, yang dikeluarkan



oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, tanggal 5 Agustus 2008;

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon selama satu minggu, setelah itu pemohon dengan termohon pindah ke Waropen tempat kerja pemohon;
3. Bahwa, selama pernikahan pemohon dengan termohon selama 9 bulan telah dikarunia seorang anak perempuan yang berumur satu minggu sekarang dalam asuhan termohon;
4. Bahwa, pada bulan September 2008 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah kurang harmonis karena termohon sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan termohon minta kepada pemohon supaya diceraikan oleh pemohon, lalu besok paginya pemohon mengantar termohon ke Serui tempat orang tua termohon, besok harinya pemohon menjemput termohon untuk mengajak kembali, termohon tidak mau dan pemohon hari itu juga kembali ke Waropen;
5. Bahwa, setelah satu minggu pemohon di Waropen, pemohon menemui termohon lagi di rumah orang tua termohon, pemohon tidur di rumah orang tua termohon untuk membujuk termohon supaya kembali ke Waropen bersama pemohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Sejak bulan September 2008 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi, karena termohon tidak pernah melayani pemohon, termohon tidak mau memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah bahkan makan bersamapun tidak pernah;
7. Bahwa, sejak bulan September 2008 pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal, selama pisah tempat tinggal pemohon dengan termohon, pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon setiap minggu Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), setelah bulan Januari 2009 termohon tidak mau lagi menerima uang dari pemohon;
8. Bahwa, orang tua pemohon dan orang tua termohon, serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon tapi tidak berhasil;



9. Bahwa, atas dasar tersebut, pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama termohon sebagaimana yang diharapkan dalam perkawinan. Oleh sebab itu pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis hakim untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon hadir hanya pada persidangan pertama, dan pada sidang berikutnya termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka persidangan, meskipun pada persidangan tanggal 24 Juni 2009 termohon telah diperintahkan untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari itu;

Menimbang, bahwa tanggal 3 Juli 2009 telah ditempuh upaya mediasi dengan memberi nasehat-nasehat kepada pemohon dan termohon agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai, namun tidak berhasil karena pemohon dan termohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon,



maka majelis hakim melanjutkan persidangan untuk pemeriksaan perkara, dan dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran permohonannya, di depan persidangan pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Seri : BX No: 94/01/VIII/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, tanggal 5 Agustus 2008, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis hakim diberi kode P1.

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi tinggal di rumah pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan termohon sejak pemohon kawin dengan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 2 bulan;
- Bahwa saat ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis disebabkan karena termohon malas melayani pemohon, seperti memasak, menyediakan makanan, dan mencuci pakaian pemohon, bahkan termohon tidak mau menemani pemohon makan bersama dan tidak mau diajak bicara oleh pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama satu rumah hanya 2 bulan saja;
- Bahwa saat ini termohon telah kembali tinggal bersama dengan orang tua termohon;



- Bahwa saksi pernah menemani pemohon datang ke rumah orang tua termohon untuk menjemput termohon, tetapi termohon sudah tidak mau ikut dengan pemohon;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 2000, karena saksi punya hubungan kerja dengan pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan termohon sejak pemohon kawin dengan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan, umur 2 bulan;
- Bahwa saat ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena termohon tidak mau melayani pemohon, seperti menyediakan makan, dan lain-lain.
- Bahwa saksi pernah mampir di rumah pemohon dan termohon ketika saksi pulang kerja bersama pemohon, saksi melihat termohon tidak menghiraukan pemohon dan tidak menyediakan makanan, bahkan saksi tidak ditegur sapa;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal di Waropen, sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Serui;
- Bahwa saksi pernah menemani pemohon datang ke rumah orang tua termohon untuk menjemput termohon, tetapi termohon sudah tidak mau ikut dengan pemohon lagi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam kesimpulannya, pada pokoknya tetap mempertahankan pendirian dan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, ditunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 maka telah ditempuh upaya mediasi terhadap perkara ini, dengan menunjuk saudara Muhammad Ali, S.Ag sebagai mediator sebagaimana Surat Penunjukan Mediator Nomor 20/Pdt.G/2009/PA.Sri tanggal 26 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan hasil mediasi sebagaimana Surat Keterangan Hasil Mediasi Nomor 20/Pdt.G/2009/PA.Sri tanggal 3 Juli 2009 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) R.Bg, majelis hakim telah pula mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati pemohon agar pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan pemohon, pokok masalah dalam perkara ini adalah pertengkaran terus menerus yang terjadi antara pemohon dan termohon dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga sejak bulan September 2008 dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal mana disebabkan karena termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, enggang melayani pemohon dan selalu minta agar diceraikan saja, dan puncaknya adalah sekitar bulan Mei 2009 setelah termohon melahirkan anak pemohon dan termohon, pemohon beberapa kali datang ke rumah orang tua termohon untuk menjemput termohon namun termohon tidak mau iukut dengan pemohon, dan orang tua pemohon dan termohon telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil, maka pemohon memutuskan untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai sorang anak perempuan umur 2 bulan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian di persidangan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi karena termohon sudah tidak mau melayani pemohon layaknya seorang isteri, termohon telah kembali dan tinggal bersama dengan orang tua termohon, dan telah beberapa kali pemohon berusaha menjemput termohon di rumah orang tua termohon tetapi termohon tidak mau ikut dengan pemohon, serta telah beberapa kali diupayakan oleh orang tua pemohon dan termohon agar pemohon dan termohon berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan pemohon dalam persidangan, terbukti bahwa antara pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah di Serui pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2008 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dan alat bukti surat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah di Serui pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2008 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 2 bulan;
3. Bahwa saat ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan karena termohon tidak mau melayani termohon layaknya seorang isteri;
5. Bahwa sejak bulan September 2008 atas permintaan termohon, pemohon telah mengantar termohon kembali ke rumah orang tua termohon di Serui dan tidak pernah kembali lagi berkumpul bersama pemohon, terhitung kurang lebih 10 bulan hingga sekarang;
6. Bahwa keluarga pemohon dan termohon telah berupaya untuk mendamaikan kembali pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah dan sulit



untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut alasan permohonan pemohon telah pula memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karenanya permohonan pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
3. Menghukum pemohon untuk memberikan biaya hadlonah anak pemohon dan termohon setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1430 H. oleh kami Drs.H. Syarif Hidayatullah, MH. sebagai ketua majelis, Drs. Mursidin, MH. dan Muhammad Ali, S.Ag. sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon;

KETUA MAJELIS,

ttd.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Syarif Hidayatullah, MH.

ttd.

Drs. Mursidin, MH.

ttd.

Muhammad Ali, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Andi Tenri, S.Ag.

Rincian biaya :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | = Rp. 180.000,- |
| 3. Meterai | = Rp. 6.000,- |
| 4. Hak Redaksi | = Rp. 5.000,- |

Jumlah: = Rp. 221.000,-
(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

